



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2017/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amrin
2. Tempat lahir : Kuripan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.01 Dusun Tongkek, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Amrin ditahan dalam tahanan Rutan Praya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 338/Pid.B/2017/PN Pya tanggal 20 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2017/PN Pya tanggal 20 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN. Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMRIN** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **AMRIN** selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone F3, warna putih merk Oppo;
  - 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian HandPhone F3 Plus Gold dengan harga Rp. 6.499.000,-(enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

*Dikembalikan kepada saksi Taram.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMRIN, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar Jam 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat rumah Taram Dusun Tohpati, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taram mengajak Terdakwa yang baru dikenalnya untuk menginap dirumahnya, yang beralamat di Dusun Tohpati Desa ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disaat Taram sedang tidur terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F3 plus warna Gold milik Taram yang saat itu diletakkan disamping kiri tempat Taram tidur, disaat terdakwa sedang memegang HP tersebut perbuatannya dilihat oleh Inaq Mariam sehingga terdakwa berpura-pura memainkan HP sambil bertanya kepada Inaq Mariam dimana tempat buang air besar, setelah diberitahukan oleh Inaq Mariam dimana tempat Buang Air besar selanjutnya terdakwa memasukkan HP tersebut kedalam saku celananya dan membawa kabur Hp milik Taram;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F3 plus warna Gold milik Taram tanpa seizin dari pemiliknya;

Bahwa akibat kejadian tersebut Taram mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LALU SINAR YASIN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam pemeriksaan ini;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah membeli HP dari Taram yang saksi tidak mengetahui bahwa HP tersebut adalah dari hasil tindak pidana pencurian;
  - Bahwa HP yang saksi beli saat itu adalah merk Oppo F3 warna Gold;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa HP tersebut adalah hasil tindak pidana pada saat saksi di datangi oleh Taram kerumah saksi dan bertanya dimana HP tersebut;
  - Bahwa saat itu saksi membeli 1 (satu) unit HP merk Oppo F3 warna gold dari terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah saksi membeli HP dari terdakwa selanjutnya saksi menjual HP tersebut melalui situs jual beli di facebook dan saksi tidak

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN. Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal orang yang membeli HP tersebut seharga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- ahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa datang kerumah saksi bersama seorang temannya yang saksi tidak kenal di Dusun Plabu Desa Kuripan Selatan, Kec. Kuripan, Kab. Lobar, yang mengatakan kepada saksi minta tolong untuk membayar HP Oppo F3 Warna Gold milik temannya seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk membayar HP Oppo F3 tersebut dan saksi hanya punya uang sebesar Rp, 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mau dengan harga Rp, 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu terdakwa langsung pamit pulang kerumahnya, setelah itu keesokan harinya saksi buka situs Online di Grup Jual beli seputaran Gerung mataram melalui akun media social Face book dan ada salah satu anggota di grup tersebut mencari Hand Phone jenis HP Oppo F3, kemudian saksi menawarkan jenis Hand Phone yang dicari tersebut dan kemudian berjanji sebentar malam habis Isya bertemu di Bundaran Gerung untuk transaksi jual beli, dan benar saat itu saksi bertemu dengan pembeli tersebut dan kemudian saksi menjualnya seharga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi menerima uang dia menerima barang lalu dia pergi dan saksi langsung pulang dan kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 wita saudara TARAM datang kerumah saksi bersama satu orang temannya didusun Plabu Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat menanyakan Hand Phone Oppo F3 warna Gold yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi yang mana Hand phone tersebut adalah miliknya yang dicuri dirumahnya oleh terdakwa dan saat itulah saksi mengetahui bahwa Hand phone yang saksi beli dari terdakwa yang kemudian saksi jual kembali tersebut ternyata hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SITI MARIAM Alias INAQ MARIAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam pemeriksaan ini;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik anak saksi yakni Taram;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN. Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo F3 Plus warna Gold;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 WITA bertempat di Rumah saksi Dusun Tohpati Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat secara langsung saat terdakwa mengambil HP milik Taram;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada dalam rumah dan hendak memasak nasi di dapur kemudian melihat terdakwa sedang memegang HP milik Taram, memainkannya kemudian bertanya kepada saksi dimana kamar mandi, selanjutnya setelah saksi beritahukan kepada terdakwa dimana kamar mandi setelah itu terdakwa memasukkan HP tersebut kedalam saku celananya dan kemudian pergi dengan membawa HP anak saksi dan kemudian tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil HP taram dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak curiga terhadap terdakwa saat membawa HP tersebut karena sambil bertanya dimana kamar mandi dan terdakwa hendak membuang air besar karena menurut saksi anak anak muda sekarang biasa ke kamar mandi pun membawa HP;
- Bahwa saksi tidak mengira bahwa terdakwa akan membawa kabur HP tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari anak saksi untuk membawa HP tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Taram mengalami kerugian sebesar RP.6.500.000,- enam uta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **TARAM** di depan persidangan keterangannya di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Oppo F3 warna Gold;
- Bahwa kejadiannya terjadipada hari Kamis tangga; 24 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 WITA bertempat dirumah saksi Dusun Tohpati Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN. Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tgl 23 Agustus 2017 saksi berniat jalan – jalan ke bundaran Gerung, namun dalam perjalanan saksi kehabisan bensin dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya saksi mengobrol dengan terdakwa dan terdakwa mengaku bernama AMRIN serta terdakwa sendiri ingin bekerja serabutan dan secara kebetulan saksi sedang membangun rumah karena rasa iba/kasihani saksi menawarkan pekerjaan sebagai buruh kepada terdakwa, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk menginap di rumah saksi, saat pagi harinya ibu kandung saksi yang bernama SITI MARYAM Alias INAQ MARYAM membangunkan saksi dan memberitahukan kepada saksi kalau Handphone milik saksi di bawa kabur/dicuri oleh terdakwa, seketika saksi langsung berusaha mengejar terdakwa namun sudah menghilang. Saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa di Desa Kuripan karena terdakwa mengaku berasal dari Kuripan sambil menanyakan ke masyarakat disekitar dan akhirnya jarak dua hari setelah kejadian saksi mendapat informasi kalau terdakwa sedang berada di rumah saksi langsung ke rumah terdakwa dan sempat melihat terdakwa melarikan diri, dan dari pihak keluarga terdakwa sanggup untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun sampai saat saksi membuat laporan keluarga terdakwa belum juga mengembalikan atau mengganti rugi atas Handphone milik saksi yang hilang;

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang di bacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Oppo F3 warna gold milik Taram tanpa seizinnya;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan dakwaan penuntut umum;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut tindak pidana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 WITA bertempat di rumah Taram dusun Tohpati Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN. Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, sekitar pukul 03.00 wita terdakwa bertemu dengan korban di jalan by pass Desa Kuripan dan pada saat itu karena tidak ada yang mengantar terdakwa pulang kerumah sehingga korban mengajak terdakwa menginap kerumahnya yang bertempat di Dusun Tohpati Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, namun sekitar pukul 07.00 wita disaat korban masih tertidur dan terdakwa bangun terlebih dahulu kemudian terdakwa melihat 1 (satu) hand Phone merk OPPO F3 di samping kiri korban sehingga secara diam-diam terdakwa membawa kabur handphone tersebut namun ibu kandung korban yang bernama SITI MARYAM Alias INAQ SITI melihat terdakwa mengambil atau mencuri handphone tersebut, lalu terdakwa berpura – pura sakit perut dan keluar rumah selanjutnya terdakwa kabur;
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar kerugian sebesar Rp. 6.499.000,- (enam juta empat ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari korban untuk membawa HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan HP tersebut terdakwa menjualnya kepada Lalu Sinar Yasin dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone F3 warna putih merk OPPO;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone F3 Plus Gold dengan harga Rp. 6.499.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar Jam 08.00 WITA, bertempat rumah Taram Dusun Tohpati, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah berawal ketika Taram mengajak Terdakwa yang baru dikenalnya untuk menginap dirumahnya, yang beralamat di Dusun Tohpati Desa ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disaat Taram sedang tidur terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F3 plus warna Gold milik Taram yang saat itu diletakkan disamping kiri tempat Taram tidur, disaat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN. Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang memegang HP tersebut perbuatannya dilihat oleh Inaq Mariam sehingga terdakwa berpura-pura memainkan HP sambil bertanya kepada Inaq Mariam dimana tempat buang air besar, setelah diberitahukan oleh Inaq Mariam dimana tempat Buang Air besar selanjutnya terdakwa memasukkan HP tersebut kedalam saku celananya dan membawa kabur Hp milik Taram;

- Bahwa, benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F3 plus warna Gold milik Taram tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut Taram mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang bahwa perkataan “Barang Siapa” menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa adalah pelaku perbuatan materiil sebagaimana didakwakan;

Menimbang bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa AMRIN telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama AMRIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa;

Menimbang bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas Terdakwa dan tanggungjawab pidana serta pelaku materiil dari perbuatan yang didakwakan, terbukti Terdakwa AMRIN memenuhi seluruhnya;

Dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi

## A.d.2. Unsur **"mengambil barang sesuatu"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula. Unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna Gold milik Taram disaat Taram sedang tidur terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F3 plus warna Gold milik Taram yang saat itu diletakkan disamping kiri tempat Taram tidur, disaat terdakwa sedang memegang HP tersebut perbuatannya dilihat oleh Inaq Mariam sehingga terdakwa berpura-pura memainkan HP sambil bertanya kepada Inaq Mariam dimana tempat buang air besar, setelah diberitahukan oleh Inaq Mariam dimana tempat Buang Air besar selanjutnya terdakwa memasukkan HP tersebut kedalam saku celananya dan membawa kabur Hp milik Taram;

Dengan demikian unsur yang kedua ini telah terpenuhi

## A.d.3. Unsur **"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN. Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain mengandung arti bahwa pelaku mengetahui pemilik barang tersebut yaitu seluruhnya milik orang lain atau sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit HP Oppp F3 warna Gold yang diambil oleh terdakwa adalah milik Taram yang dibeli seharga Rp. 6.499.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). dan terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang tersebut;

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur **"dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"**

Menimbang bahwa menurut *Roeslan Saleh* melawan hukum materiil tidak hanya sekedar melawan hukum tertulis tetapi tidak tertulis dan melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis yaitu undang-undang atau hukum yang berlaku. Bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa setelah terdakwa mendapatkan HP Taram tersebut selanjutnya terdakwa menjual HP tersebut kepada Lalu Sinar Yasin seharga RP. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh taram untuk bermain judi Bola dan kalah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN. Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak handphone F3 warna putih merk OPPO;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone F3 Plus Gold dengan harga Rp. 6.499.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Adalah milik saksi TARAM, maka dikembalikan kepada saksi TARAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.499.000.00 (enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak pernah di hokum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone F3, warna putih merk Oppo;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN. Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone F3 Plus Gold dengan harga Rp. 6.499.000.00 (enam juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada Saksi TARAM
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Fita Juwiati, S.H. Ainun Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hefi Karyadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Aristoteles, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fita Juwiati, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H. M.H.

Ainun Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hefi Karyadi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)